



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/12/KEP/02/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2027

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi;
  - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah; dan
  - c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/12/KEP/02/2026  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2027

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2027

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KUNTA HENDRADATA, S.Sos., M.M.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2	ISWIYATI, S.H., M.M.	Kabag Program dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Wakil Ketua	
3	SRI REJEKI DYAH EKOWATI, S.E.	Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris	
4	AGUNG PURWADI, S.Sos., M.Si.	Kabag Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
5	ISWIYATI, S.H., M.M.	Plt. Kabag Fasilitas Anggaran dan Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
6	AGUNG PURWADI, S.Sos., M.Si.	Plt. Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Anggota	
7	INDARI, S.E., M.Acc.	Kasubbag Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
8	SRI SUMARNI, S.E.	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
9	YUNITA USWANDARI, S.IP., M.M.	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	

1	2	3	4	5
10	FATACH YASIN, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
11	MAMI SUBELO, S.H.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003